



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 82 / G / 2013 / PTUN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **RENO ADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Jatirejo RT.001 / RW.001, Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Pekerjaan : Petani. Dalam hal ini bertindak selaku Ketua Panitia Pembangunan tempat ibadah Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Pepanthan Kromengan. Sebagai **Penggugat 1** ;-----

2. **HENDRO WICAKSONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Krajan RT.022 / RW. 006. Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Pekerjaan : Wirausaha. Dalam hal ini bertindak selaku Sekretaris Panitia Pembangunan tempat ibadah Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Pepanthan Kromengan. Sebagai **Penggugat 2** ; --

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada ;---

- 1 **A. Wahab Adhinegoro, SH., MH.**-----
- 2 **Leo Permana, SH., MH.**-----
- 3 **Taufik Hidayat, SH., MH.**-----
- 4 **Drs. Daniel Sitepu, SH.**-----
- 5 **Achmad Rivany, SH.**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, sebagai

Advokat dari YAYASAN BANTUAN

HUKUM

HUKUM IKATAN ADVOKAT INDONESIA JAWA

TIMUR (YBH. IKADIN JATIM) yang berkantor di

Jalan Tunjungan Nomor 74 Surabaya, sebagai Kantor

Pusat dan di Jalan Sriwijaya Nomor 1 Kota Malang,

sebagai Kantor Perwakilan. Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 17 Mei 2013 dengan Hak Substitusi.

Selanjutnya disebut sebagai PARA

PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N :

KEPALA DESA KARANGREJO, KECAMATAN KROMENGAN, KABUPATEN

MALANG. Tempat kedudukan di Jalan Medan Nomor 67 Desa

Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Dalam hal ini
memberi kuasa kepada :-----

1. **Subur Hutagalung, SH., M.Hum.** NIP. 19710414 199403 1 007
(Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang) ;-----
2. **Baruna Firmansyah, SH.** NIP.19841027 200904 1 002 (Jabatan :
Kasubag Pelayanan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang) ;-----
- 3 **Willy Deni Permana, SH.** NIP. 19850813 200904 1 003 (Jabatan :
Kasubag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 **Bagus Bayu Prabowo, SH.** NIP. 19830905 200902 1 007 (Jabatan :

Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang);-----

5 **Arrie Hendrawan, SH.** NIP. 19800801 201001 1 018 (Jabatan : Staf

pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Malang);-----

Malang);-----

6 **Harman, SH.** NIP. 19840625 201001 1 013 (Jabatan : Staf pada Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang);-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, sebagai Pegawai Negeri Sipil
pada Kantor Pemerintah Kabupaten Malang, yang berkedudukan dan
berkantor di Jl. Merdeka Timur No. 3 Malang. Berdasarkan Surat Perintah
Tugas Nomor : 180/865/421.013/2013, tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 140/27/421.606.007/2013, tanggal 10 Juli 2013, dengan
hak Substitusi. Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**.-----

-----**Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut.**-----

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 82.K / PEN.TUN / 2013 / PTUN.SBY., tanggal 28 – 5 – 2013 tentang : Penunjukan Susunan Majelis Hakim, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 82 / PEN-HS / 2013 / PTUN.Sby., tanggal 29 Mei 2013 tentang : Hari dan Tanggal dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 82.HK / PEN.TUN / 2013 / PTUN.Sby. tanggal 24 Juni 2013 tentang Hari dan Tanggal Sidang ;-----
- Berkas perkara, Berita Acara Sidang Nomor : 82 / G / 2013 / PTUN.Sby., Surat surat bukti dan Surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini.-----

Telah mendengar :

- Keterangan dari para pihak yang bersengketa ;-----
- Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dibawah sumpah dipersidangan.-----

----- TENTANG

TENTANG DUDUKNYA SENKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 26 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 27 Mei 2013, dibawah Register perkara Nomor : 82/G/2013/PTUN.SBY. kemudian diperbaiki dan diterima pada tanggal 24 Juni 2013, yang mendalilkan hal – hal sebagai berikut : -----

1 Bahwa obyek sengketa incasu Surat Tergugat incasu Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Nomor : 4521/6/421.606.007/2013, tanggal 27 Februari 2013, Perihal : Tanggapan Tentang Surat Permohonan yang diajukan oleh Penggugat No. : 10/GKJW/II/2013 dan No. : 09/GKJW/2013, tanggal 21 Februari 2013, telah Penggugat terima pada tanggal 27 Februari 2013, dengan demikian gugatan ini telah diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang yaitu belum melampaui batas tenggang waktu selama 90 hari terhitung sejak Surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo diterima oleh Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan
atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

2 Bahwa yang dimaksud dengan surat Penggugat incasu Panitia Pembangunan tempat
ibadah Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Pepanahan Kromengan **No. 09/
GKJW/2013, tanggal 21 Februari 2013**, pada pokoknya adalah menanyakan
tentang tindak lanjut atau tanggapan Tergugat terhadap surat permohonan
Penggugat No. 01/GJKW/IX/2012, tanggal 30 September 2012 dan Surat
Penggugat No. : 04/GKJW/IX/2012, tanggal 30 September 2012 ; (Vide bukti : P –
2) ;-----

a Bahwa yang dimaksud dengan Surat Permohonan Penggugat No. 01/
GKJW/IX/2012, tanggal 30 September 2012 adalah perihal **Permohonan
Pengesahan dukungan masyarakat dari Desa Karangrejo** dari
Tergugat incasu Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan

Kromengan

Kromengan, Kabupaten Malang atas **dukungan masyarakat** dari Desa
Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang terhadap Pembangunan
tempat ibadah Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Pepanahan Kromengan, yang
mana pengesahan dari Tergugat tersebut adalah merupakan salah satu syarat
untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat (gedung Gereja)
berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri R.I
Nomor : 9 Tahun 2006 / Nomor : 8 Tahun 2006 **pasal 14 ayat (2) huruf b** yang
berbunyi : “ dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang
yang disahkan oleh lurah / kepala desa “ (Vide Bukti : P – 3) ;-----

b Bahwa yang dimaksud dengan Surat Permohonan Penggugat No. 04/
GKJW/IX/2012, tanggal 30 September 2012 adalah perihal **Permohonan
Pengesahan daftar nama Jemaat GKJW di Desa Karangrejo** dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat incasu Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang atas daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Papanthan Kromengan, yang mana pengesahan dari Tegugat tersebut adalah merupakan salah satu syarat untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat (gedung Greja) berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor : 9 Tahun 2006 / Nomor : 8 Tahun 2006 **pasal 14 ayat (2) huruf a** yang berbunyi : “ daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang **disahkan oleh pejabat setempat** sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3 “ (Vide bukti : P – 4) ;-----

3 Bahwa yang dimaksud dengan surat Penggugat incasu Panitia Pembangunan tempat ibadah Greja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Papanthan Kromengan No. : 10 / GKJW / 2013, tanggal 21 Februari 2013, adalah permohonan

mendapatkan

mendapatkan rekomendasi tertulis dari lurah / kepala desa sebagai salah satu persyaratan untuk mendapat ijin pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara Jemaat GKJW di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang dari Bupati Malang, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 3 huruf (b) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 9 Tahun 2006 / Nomor : 8 Tahun 2006 ;-----

4 Bahwa permohonan ijin sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) diatas, karena telah terpenuhinya jumlah Jemaat dari tiga desa sebanyak 140 orang Jemaat dan telah dipenuhinya pula dukungan dari masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kromengan Kabupaten Malang di sekitar tempat bangunan sebanyak 77 orang terdiri 60 orang beragama Islam, 9 Orang Katolik dan 8 orang Kristen ;-----

5 Bahwa obyek sengketa incasu Surat Tergugat sebagaimana tersebut di atas (angka 1) sangat merugikan kepentingan Penggugat yang ditunjuk sebagai Panitia Pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) incasu merugikan Jemaat GKJW yang berdomisili di Wilayah Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, karena tidak memiliki tempat ibadah untuk melakukan kebaktian bersama ;-----

6 Bahwa keinginan Jemaat GKJW yang berada di Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang untuk memiliki Gereja (tempat ibadah bersama) sebenarnya sudah dimulai dan dirintis sejak tahun 1988 dan oleh karena itu telah diajukan permohonan ijin Mendirikan Bangunan Gereja GKJW Kecamatan Kromengan kepada Bupati Malang, akan tetapi ditolak dan disuruh mencari lokasi lain selain lokasi yang telah diajukan (Vide bukti : P -- 5) ;-----

7 Bahwa mencari lokasi lain untuk mendirikan bangunan Gereja tidaklah mudah karena selain kesulitan mendapatkan lokasi yang tepat juga ketersediaan tanah tanah dan harga yang dapat terjangkau oleh Jemaat GKJW Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang ;-----

8 Bahwa namun demikian, berkat kesungguhan dan kerja keras akhirnya diperoleh lokasi lain untuk mendirikan bangunan GKJW yang terletak di Dukuh Jatirejo Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang;-

9 Bahwa selanjutnya Panitia Pembangunan GKJW tersebut incasu Penggugat mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan GKJW di Dukuh Jatirejo Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangrejo, Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, kepada Bupati Malang
sebagaimana yang tersebut dalam Surat Penggugat tanggal 4 Juni 2008 Nomor : 10/
GKJW/VI/2008. (Vide bukti : P – 6) ;-----

10 Bahwa permohonan tersebut telah dijawab oleh Bupati Malang sebagaimana
tersebut dalam Surat Bupati Malang tanggal 18 Juni 2008 Nomor :
452.1/295/421.206/2008 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

*Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Malang tidak melarang Pendirian Rumah
Ibadat Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) yang berlokasi di Dukuh Jatirejo Desa
Karangrejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, namun syarat-syaratnya
belum terpenuhi antara lain :*

- 1 *Dukungan dari 60 (enam puluh) orang non Agama Kristen dari masyarakat
sekitarnya belum terpenuhi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 dan 8 Tahun 2006 ;*
- 2 *Adanya penolakan masyarakat sekitar tempat Pendirian Gereja Kristen Jawi
Wetan (GKJW) yang berlokasi di Dukuh Jatirejo Desa Karangrejo Kecamatan
Kromengan Kabupaten Malang ;*
- 3 *Dari hasil analisa Muspika Kecamatan Kromengan situasi kurang kondusif,
apabila rencana pendirian Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) di Dukuh Jatirejo
Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang tetap dilaksanakan
(vide bukti : P – 7).*

11. Bahwa

11 Bahwa Penggugat incasu Panitia Pembangunan GKJW bersama seluruh Jemaat
GKJW Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang pada prinsipnya dapat
memahami Surat Jawaban dari Bupati Malang tanggal 18 Juni 2008 Nomor :
452.1/295/421.206/2008 tersebut. Oleh karena itu Penggugat berupaya untuk
memenuhi 3 (tiga) persyaratan yang belum dipenuhi sebagaimana alasan penolakan
yang diberikan oleh Bupati Malang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa selanjutnya, berkat pengertian dan kerjasama seluruh masyarakat khususnya dari saudara-saudara yang beragama Islam, maka Penggugat mampu memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Surat Bupati Malang tanggal 18 Juni 2008 Nomor : 452.1/295/421.206/2008. (Vide bukti : P – 8, P – 9, P – 10 dan P – 11) ;-----

13 Bahwa oleh karena Gedung GKJW Kecamatan Kromengan tersebut rencananya akan menampung para Jemaat yang ada di 3 (tiga) desa yaitu : (1) Desa Kromengan Kecamatan Kromengan, (2) Dukuh Ringin Pitu Desa Paniwen Kecamatan Kromengan dan (3) Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan, maka untuk persyaratan memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan Gereja harus memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 yang berbunyi : “ *daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3* “ ;-----

14 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut (angka 11) maka Penggugat incasu Panitia Pembangunan GKJW Pepanthen Kromengan, telah mengajukan surat permohonan pengesahan kepada 3 (tiga) pejabat setempat, yaitu : (1) Kepala Desa Kromengan Kecamatan Kromengan dengan surat dari Penggugat Nomor : 05/GKJW/IX/2012 tanggal 30 September 2012, (2) Kepala Desa Paniwen Kecamatan Kromengan dengan surat dari Penggugat Nomor : 06 /

GKJW /

GKJW / IX / 2012 tanggal 30 September 2012, (3) Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan Nomor : 04 / GKJW / IX / 2012 tanggal 30 September 2012 dan Nomor : 01 / GKJW / IX / 2012 tanggal 30 September perihal : Permohonan Pengesahan dukungan masyarakat dari Desa Karangrejo ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa dari 3 (tiga) permohonan pengesahan tersebut telah mendapat pengesahan dari (1) Kepala Desa Kromengan dan (2) Kepala Desa Paniwen Kecamatan Kromengan ; (vide bukti : P – 5 dan P – 6) dan mengingat sudah cukup waktu, Penggugat berkirim surat tentang penyelesaian dari pengajuan pengesahan Daftar Jemaat dan Dukungan Masyarakat kepada Tergugat dengan surat Nomor : 09/GKJW/II/2012 ;-----

16 Bahwa khusus permohonan pengesahan kepada Tergugat incasu Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan ternyata ditolak oleh Tergugat tanpa disertai alasan yang sah sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006. Padahal permohonan pengesahan kepada Tergugat selain dilampiri syarat-syarat yang diatur didalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dipenuhi pula dengan lampiran sebagaimana diatur didalam Pasal 14 ayat (2) huruf b Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 yaitu : “ dukungan masyarakat setempat (*sekitar bangunan gereja yang akan didirikan-pen*) paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah / Kepala Desa “ ;-----

17 Bahwa ternyata pula dari ketentuan dukungan sebanyak 60 (enam puluh) orang masyarakat sekitar tempat yang akan didirikan bangunan GKJW, Penggugat justru mendapatkan dukungan dari 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terdiri dari 60 orang beragama Islam, 8 orang beragama Kristen dan 9 orang beragama Katholik. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada masalah dengan persoalan perbedaan agama dan / atau kekurangan umat beragama bagi masyarakat sekitar tempat dimana akan didirikan GKJW (vide bukti : P –

8) ;-----

8) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut dalam bukti bertanda P – 8. justru membuktikan bahwa Tergugat yang seharusnya mendorong dan menciptakan suasana kondusif dengan menjaga kerukunan umat beragama justru bertindak sebaliknya yaitu diskriminatif serta tidak mendukung kerukunan umat beragama yang telah tercipta sedemikian kondusif didalam masyarakat majemuk. Dengan kata lain, masyarakatnya yang berbeda-beda agama sudah rukun dan saling toleransi justru pejabat incasu Tergugat menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi kerukunan umat beragama ;---

19 Bahwa tindakan Tergugat tidak memberikan pengesahan serta memberikan rekomendasi tertulis yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut dalam surat Tergugat Nomor : 4521/6/421.606.007/2013, tanggal 27 Februari 2013, Perihal : Tanggapan Tentang Surat Permohonan yang diajukan oleh Penggugat No. : 10/GKJW/II/2013 dan No. : 09/GKJW/2013, tanggal 21 Februari 2013 (Vide bukti : P – 1) adalah merupakan tindakan melawan hukum sebagaimana pasal 53 ayat 2 huruf (a dan b) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004) ;-----

20 Bahwa Tergugat Melanggar Azas Kepastian Hukum, karena dengan diterbitkannya Surat Tergugat Nomor : 4521/6/421.606.007/2013, tanggal 27 Februari 2013, Perihal : Tanggapan Tentang Surat Permohonan yang diajukan oleh Penggugat No. : 10/GKJW/II/2013 dan No. : 09/GKJW/2013, tanggal 21 Februari 2013 (Vide bukti : P – 1), maka telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap rencana Penggugat untuk mendirikan Bangunan Gereja Kristen Jawi Wetan di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang yang *notabene* telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat setempat sekitar lokasi yang akan didirikan bangunan gereja dengan mendapat dukungan dari 60 (enam puluh) orang



beragama Islam (mayoritas), 8 (delapan) orang beragama Kristen dan 9 (sembilan)

orang beragama Katholik ;-----

21 Bahwa, Tergugat Melanggar Asas Bertindak Cermat (principle of carefulness),

karena tidak ada Surat Muspika Kecamatan Kromengan No. :

452.1/94/421.206/2011 Tanggal 8 Maret 2011 sebagai salah satu dasar untuk

menolak, dan Tergugat telah melakukan pembohongan kepada warga (warga Desa

Karangrejo Kecamatan Kromengan jemaat GKJW Kromengan), dan ini akan kami

laporkan tersendiri ke Kepolisian ;-----

22 Bahwa Tergugat melanggar azas kepentingan umum karena dengan sikap dan / atau

tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka hak-hak warga negara yang

dilindungi dan diberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya atau

kepercayaannya menjadi terhalang, sehingga kepentingan umum

dilanggar ;-----

23 Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu

tidak memberikan pengesahan atas permohonan Penggugat terhadap dukungan

masyarakat mengenai rencana mendirikan bangunan GKJW sebagaimana yang

telah diatur didalam pasal 14 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Bersama Menteri

Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006,

maka menurut hukum dan demi kepastian hukum adalah patut dan sewajarnya pula

apabila Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya untuk dinyatakan batal /

atau tidak sah terhadap Surat Tergugat Nomor : 4521/6/421.606.007/2013, tanggal

27 Februari 2013, Perihal : Tanggapan Tentang Surat Permohonan yang diajukan

oleh Penggugat No. : 10/GKJW/II/2013 dan No. : 09/GKJW/2013, tanggal 21

Februari 2013 (Vide bukti : P – 1) dan memerintahkan Tergugat untuk memberikan

Pengesahan terhadap Permohonan Penggugat untuk memenuhi ketentuan Pasal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf a dan b Peraturan Bersama Menteri Agama R.I dan Menteri

Dalam Negeri R.I Nomor : 9 Tahun 2006 /

Nomor : 8

Nomor : 8 Tahun 2006, dengan memberikan Rekomendasi tertulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Surat Keterangan pemberian izin dari Bupati Malang ;-----

24 Bahwa demi kepastian hukum, maka patut dan sewajarnya pula apabila Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya memerintahkan Tergugat untuk memberikan Pengesahan terhadap Permohonan Penggugat yang memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 ;-----

25 Bahwa selanjutnya kepada Tergugat harus pula dibebani kewajiban untuk mencabut suratnya Nomor : 4521/6/421.606.007/2013, tanggal 27 Februari 2013, Perihal : Tanggapan Tergugat Surat Permohonan yang diajukan oleh Penggugat No. : 10/GKJW/II/2013 dan No. : 09/GKJW/2013, tanggal 21 Februari 2013 ;-----

Bahwa berdasar alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, memanggil para pihak guna didengar dan diperiksa duduk perkaranya di depan persidangan dan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor : 4521 / 6 / 421.606.007 / 2013, tanggal 27 Februari 2013, Perihal : Tanggapan Tentang Surat Permohonan yang diajukan oleh Penggugat No. : 10/GKJW/II/2013 dan No. : 09/GKJW/2013, tanggal 21 Februari 2013 yang dibuat oleh Tergugat ;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut suratnya Nomor : 4521 / 6 / 421.606.007 / 2013, tanggal 27 Februari 2013, Perihal : Tanggapan Tentang Surat Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat No. : 10 / GKJW / II / 2013 dan No. : 09 / GKJW /

2013, tanggal 21 Februari 2013 ;-----

- 4 Mewajibkan Tergugat untuk memberikan pengesahan terhadap : Dukungan masyarakat

masyarakat dari Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang terhadap Pembangunan tempat ibadah Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Papanthan Kromengan, sebagaimana yang dimohon Penggugat dengan Suratnya No. 01 / GKJW / IX / 2012, tanggal 30 September 2012 ;-----

- 5 Mewajibkan Tergugat untuk memberikan pengesahan terhadap : Daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Papanthan Kromengan, sebagaimana yang dimohon Penggugat dengan suratnya No. 04 / GKJW / IX / 2012, tanggal 30 September 2012 ;-----

- 6 Mewajibkan Tergugat untuk memberikan rekomendasi tertulis sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan ijin pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara Jemaat GKJW di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang dari Bupati Malang, sebagaimana yang dimohon Penggugat dengan surat permohonan Penggugat Nomor : 10 / GKJW / II / 2013 ;-----

- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan **Jawaban** dipersidangan pada hari : Selasa, tanggal 16 Juli 2013, yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

- 1 **Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini, dengan dalil-dalil sebagai berikut :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Kapanjen Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, pada

Pasal 21

Pasal 21 BAB IV Penyelesaian Sengketa, disebutkan sebagai berikut :

- 1 Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara
- 2 musyawarah oleh masyarakat setempat.
- 3 Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati / walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten / kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten / kota.
- 4 Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Berdasarkan ketentuan pada ayat (3) di atas, yang dimaksud dengan “ PENGADILAN SETEMPAT ” adalah Pengadilan Negeri Setempat, in casu adalah Pengadilan Negeri Kapanjen, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, karena termasuk dalam yurisdiksi peradilan lain, in casu Pengadilan Negeri Kapanjen, atau paling tidak, berdasarkan ketentuan ayat (1) dan (2) di atas, perkara ini harus diselesaikan terlebih dahulu “secara musyawarah oleh masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat”, kalau tidak tercapai, penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati Malang yang dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang dengan mempertimbangkan pendapat FKUB Kabupaten Malang,. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan tidak berwenang, paling tidak, belum berwenang mengadili perkara ini.---

2 Surat Tergugat tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa surat Tergugat tanggal 27 Pebruari 2013 Nomor : 4521 / 6 / 421.606.007 / 2013 perihal Tanggapan tentang Surat Permohonan No. 10/GKJW/II/2013 dan No. 09/GKJW/2013 tanggal 21 Februari 2013 tidak

termasuk

termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 1 angka (3) jo. Pasal 2 huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan tata Usaha Negara, karena surat tersebut adalah korespondensi biasa yang tidak bersifat konkret, individual dan final serta masih membutuhkan “keputusan” dari Bupati Malang, sehingga tidak dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atau paling tidak belum dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan tidak berwenang, paling tidak belum berwenang mengadili perkara ini.-----

3 Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk melaksanakan gugatan sengketatata usaha negara karena bukan merupakan badan hukum perdata. Terkait dengan uraian di atas, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat, yakni PANITIA PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Kristen Jawa Wetan (GKJW) Pepanthen Kromengan bukanlah termasuk badan hukum perdata sebagaimana dipersyaratkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk melakukan gugatan sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya harus

menyatakan

menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini.-----

4 Penggabungan perkara yang bertentangan dengan hukum acara sengketa tata usaha negara.

Bahwa formulir gugatan dalam posita angka 2 dan angka 3 menyebutkan adanya permasalahan pendirian rumah ibadat (GKJW) Pepanthen Kromengan dengan surat Nomor 09/GKJW/2013 dan permasalahan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat dalam surat Nomor 10 / GKJW / / 2013, sehingga merupakan penggabungan dua perkara ke dalam satu berkas perkara yang tidak diperkenankan dalam hukum acara sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena kedua permasalahan tersebut berdiri sendiri-sendiri dan gugatannya pun harus sendiri-sendiri dan tidak dapat diajukan sebagai penggabungan perkara sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara ini. Dengan formulasi demikian, jelas berdasarkan hukum acara sengketa tata usaha negara, penggabungan demikian tidak dapat diperiksa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara dan harus menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gabungan ini.-----

Berdasarkan dalil-dalil di atas, peradilan tata usaha negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan mohon diputuskan dalam putusan sela dengan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.-----

2 Gugatan Penggugat Salah Pihak dan atau Kurang Pihak

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, Pasal 6 ayat (1) huruf (e) disebutkan "Tugas dan kewajiban Bupati / Walikota menerbitkan IMB rumah ibadat." Dalam Pasal 16 ayat (2) disebutkan : " Bupati / walikota memberikan KEPUTUSAN.....dst" sedangkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan " Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati / walikota dengan memenuhi persyaratan.....dst."

Berdasarkan ketentuan di atas, yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan IMB rumah ibadat dan atau surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat, yang keduanya merupakan keputusan tata usaha negara adalah Bupati Malang, sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah gugatan yang salah pihak, sedangkan tidak digugatnya Bupati Malang dalam perkara ini, jelas bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

3 Gugatan Penggugat obscurlibel (kabur)

Dalam posita gugatan angka 23 disebutkan, “.....apabila Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya untuk dinyatakan batal / tidak sah terhadap surat Tergugatdst dan memerintahkan Tergugat untuk memberikan pengesahan terhadap permohonan Penggugatdst,” demikian juga dengan posiat angka 24 dan 25 yang jika dibandingkan dengan petitum angka 2 – 6, ternyata tidak jelas dan kabur dalam uraiannya, sehingga pantas untuk dinyatakan dalam putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Disamping itu, petitum dalam gugatan Penggugat, tidak mempunyai dasar posita yang jelas / kabur (tidak cocok antara posita dan petitumnya) dan petitum tersebut juga bertentangan dengan

ketentuan

ketentuan dalam Unda-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terkait dengan petitum sengketa tata usaha negara, yakni yang harus berbeda dengan petitum pada gugatan perdata (lihat Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara) dan merupakan petitum alternatif yang harus dipilih oleh Penggugat, apakah menuntut surat Tergugat itu batal atau tidak sah, tetapi dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 hal tersebut dijadikan dalam satu tuntutan sehingga jelas petitum gugatan Penggugat tidak jelas (obscurlibel) untuk itu, harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

4 **Mohon dicatat sebagai hukum guna menguatkan pembuktian Tergugat,** bahwa Penggugat MENGAKUI telah pernah mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja GKJW Kecamatan Kromengan kepada Bupati Malang tetapi ditolak dan disuruh mencari lokasi lain selain lokasi yang telah diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lihat posita angka 6), demikian juga pada tanggal 14 Juni 2008 Penggugat mengajukan IMB Rumah Ibadat lagi dengan surat Nomor : 10 / GKJW / IV / 2008, tetapi permohonan IMB tersebut tidak (belum) dikabulkan juga karena syarat-syaratnya belum terpenuhi (lihat posita angka 10).-----

Berdasarkan **PENGAKUAN** tersebut, jelas Penggugat belum dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, di samping adanya penolakan masyarakat sekitar lokasi pembangunan dan kondisi yang tidak kondusif jika pembangunan tersebut dipaksakan. Mohon **PENGAKUAN** Penggugat tersebut dijadikan **ALAT BUKTI YANG SAH** menurut hukum yang menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat.-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Dalil-dalil yang terurai Dalam Eksepsi di muka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara ini dan dianggap dalil-dalil yang diulang kembali, mutatis mutandis.-----

2. Jawaban

2 Jawaban Tergugat atas Posita Gugatan Penggugat angkat 1 – 25

Bahwa **TIDAK BENAR** gugatan Penggugat, karena surat Tergugat yang diipermasalahan oleh Penggugat dalam Perkara ini adalah surat korespondensi biasa untuk menanggapi surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dan bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final, karean terkait dengan IMB Tempat Ibadat danm Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung Bukan Rumah Ibadat Sebagai Rumah Ibadat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, Pasal 6 ayat (1) huruf (e),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) yang berwenang untuk menerbitkan keputusan adalah Bupati Malang.-----

Bahwa Tergugat sebagai Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang telah menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku dan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat, terkait dengan surat yang dipermasalahkan oleh Penggugat, Tergugat telah menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas pemerintahan yang baik, dengan menjawab surat Penggugat dimaksud dan mendasarkan pada Surat Bupati Malang tanggal 18 Juli 2008 Nomor : 452.1/295/421.206/2008 dan surat Camat Kromengan tanggal 8 Maret 2011 Nomor : 452.1/94/421.606/2011 yang intinya permohonan Penggugat tidak dapat dikabulkan karena permohonan Penggugat belum memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 dan telah pula ada kesepakatan tanggal 1 Maret 2011 yang intinya pihak gereja dan Penggugat tidak lagi melaksanakan kegiatan / ibadat di lokasi yang dimohonkan izinnya

dan

dan menghentikan pembangunan rumah ibadat (gereja), sedangkan pelaksanaan ibadat kebaktian dilaksanakan secara bergilir dari rumah ke rumah seperti tahlilan umat Islam.-----

Bahwa di samping kesepakatan tersebut, ternyata di masyarakat sekitar lokasi terjadi penolakan yang sangat masif karena Penggugat tetap memaksakan kehendak dan tidak mematuhi kesepakatan yang telah disepakati bersama tersebut di atas serta tidak mengindahkan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 sehingga di masyarakat sekitar yang mayoritas umat Islam merasa terganggu keberadaan pembangunan yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut, apalagi ketika dikonfirmasi di lapangan ternyata surat dukungan dan daftar calon pemngguna tempat ibadat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dibangun hanyalah rekayasa dari Penggugat dan dibuat secara melanggar hukum pidana yaitu diduga dengan cara melakukan tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat atau keterangan, terutama terkait dengan jumlah orang yang mendukung dan daftar nama yang ternyata merupakan orang-orang jemaat dari gereja lain, seperti jemaat GKJW Emmanuel, jemaat gereja Katholik, jemaat gereja Pantekosta, bahkan ada yang sudah masuk Islam tapi tetap dimasukkan ke dalam daftar, untuk dugaan tindak pidana akan Tergugat laporkan tersendiri kepada pihak kepolisian.-----

Bahwa sesuai dengan tugas dan kewajiban Tergugat yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006, yakni (a) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan / desa, dan (b) menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama, surat Tergugat yang dipermasalahkan oleh Penggugat in casu telah sesuai dengan tugas dan kewenangan Tergugat,

sehingga

sehingga tidak benar ada tindakan melawan hukum dan melanggar asas-asas pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh Tergugat, untuk itu, harus dikuatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan suatu putusan yang menyatakan **Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**-

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa dasar gugatan dan alasan-alasan gugatan, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya telah **Tidak Tepat dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan** yang berlaku, terutama ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat tersebut pantas untuk **Ditolak Seluruhnya.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, surat Tergugat a quo telah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Nmegara Surabaya, dalam suatu putusan dengan menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya, untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Sengketa Tata Usaha Negara ini menerima Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima dalail-dalil Tergugat Dalam Eksepsi untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini ;
- 3 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya ;
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 3 Membebaskan biaya kepada Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tersebut diatas, Para Penggugat

menanggapi

menanggapi dengan menyampaikan **Replik** dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, yang isi selengkapnya telah disatukan dalam putusan ini.--

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat menanggapi dengan menyampaikan **Duplik** dipersidangan pada hari, Rabu, tanggal 21 Agustus 2013, yang isi selengkapnya telah disatukan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyampaikan Alat bukti surat atau tulisan berupa Foto copy Bukti Surat-surat, yang dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan bukti surat aslinya / foto copynya, yang diberi tanda **P – 1a sampai P – 1c, P**

- 2a dan P – 2b, P – 3 sampai dengan P – 11, antara lain sebagai

berikut :-----

Bukti P – 1a : Surat Kepala Desa Karangrejo tanggal 27 - 02 – 2013, Nomor :

Y521/6/421.606.007/2013 Perihal : Tanggapan Tentang Surat

Permohonan Nomor : 10/GKJW/II/2013 dan Nomor : 09/GKJW/2013

tanggal 21 – 02 – 2013 (Foto copy Sesuai Dengan

Aslinya);-----

Bukti P – 1b : Surat Panitia Pembangunan Tempat Ibadah Gereja Kristen Jawi Wetan

(GKJW) Pepanthan Kromengan tanggal 21 – 02 – 2013, Nomor : 09/

GKJW/II/2013 Perihal : Pengesahan Jemaat Gereja Kristen Jawi

Wetan dan Dukungan Masyarakat dari Kepala Desa Krangrejo (Foto

copy Sesuai Dengan Foto copy);-----

Bukti P – 1c : Surat Panitia Pembangunan Tempat Ibadah Gereja Kristen Jawi Wetan

(GKJW) Pepanthan Kromengan tanggal 21 – 02 – 2013, Nomor : 10/

GKJW/II/2013 Perihal : Permohonan izin sementara pemanfaatan

bangunan gedung bukan gereja untuk ibadat sementara jemaat GKJW

di Karangrejo (Foto copy Sesuai Dengan Foto

copy);-----

Bukti P – 2a :

Bukti P – 2a : Surat Panitia Pembangunan Tempat Ibadah Gereja Kristen Jawi

Wetan (GKJW) Pepanthan Kromengan tanggal 30 September 2012,

Nomor : 01/GKJW/IX/2012 Perihal : Permohonan Pengesahan

Dukungan Masyarakat dari Desa Karangrejo (Foto copy Sesuai

Dengan Aslinya);-----

Bukti P – 2b : Surat Panitia Pembangunan Tempat Ibadah Gereja Kristen Jawi Wetan

(GKJW) Pepanthan Kromengan tanggal 30 September 2012, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/GKJW/IX/2012 Perihal : Permohonan Pengesahan Daftar nama

Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan

(GKJW) Di Desa Karangrejo – Kromengan (Foto copy Sesuai Dengan

Aslinya) ;-----

Bukti P – 3 : Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor
: 9 Tahun 2006 / Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dan
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat Beragama, Dean Pendirian Rumah Ibadat (Foto
copy) ;-----

Bukti P – 4 : Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor
9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan
Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat
Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat (Foto
copy) ;-----

Bukti P – 5 : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor :
503/860/452.210/1988 Perihal : Pendirian Gereja Kristen Jawi Wetan
Desa Kromengan, Kecamatan Sumberpucung (Foto copy Sesuai
Dengan Aslinya) ;-----

Bukti P – 6 : Surat Permohonan Ketua Panitia Pembangunan Tempat Ibadah
Di Desa
Di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan kepada Bupati Malang
Nomor : 10/GKJW/VI/2008, tanggal 04 Juni 2008 (Foto copy Sesuai
Dengan Foto copy) ;-----

Bukti P – 7 : Surat Bupati Malang kepada Ketua Pembangunan Greja Kristen Jawi
Wetan (GKJW) Dukuh Jatirejo Desa Karangrejo, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kromengan Di Kromengan Nomor : 452.1/295/421.206/2008, tanggal

18 Juli 2008 Perihal : Izin Pendirian Rumah Ibadah (Foto copy Sesuai

Dengan Aslinya) ;---

Bukti P-8 : Daftar Nama Dukungan Masyarakat Desa Karangrejo –

Kecamatan Kromengan (Foto copy Sesuai Dengan Aslinya) ;---

Bukti P-9 : Daftar Nama Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Desa

Kromengan – Kecamatan Kromengan (Foto copy Sesuai Dengan

Aslinya) ;-----

Bukti P-10 : Daftar Nama Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Desa

Karangrejo – Kecamatan Kromengan (Foto copy Sesuai Dengan

Aslinya) ;-----

Bukti P-11 : Daftar Nama Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Dusun

Ringinpitu - Desa Peniwen - Kecamatan Kromengan (Foto copy

Sesuai Dengan Aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah menyampaikan Alat bukti surat atau tulisan berupa Foto copy Bukti Surat-surat, yang dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan pula dengan bukti surat aslinya / foto copynya, yang diberi tanda **T - 1 sampai dengan T - 13**, antara lain sebagai berikut :-----

Bukti T-1 : Surat Bupati Malang Nomor : 452.1/295/421.206/2008, tanggal 18 Juli

2008 Sifat : Penting, Perihal : Izin Pendirian Rumah Ibadah. (Foto copy

dari foto copy) ;-----

Bukti T-2 : Surat Camat Kromengan Nomor : 452.1/94/421.606/2011 Sifat :

Penting

Penting, Hal : Pendirian Rumah Ibadah. (Foto copy Sesuai

Dengan Asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-3 : Surat Atas Nama Umat Islam Desa Karangrejo, tanggal 10 Juli 2013,

Hal : Penolakan Pengajuan Pendirian Gereja. (Foto copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T-4 : Surat Pernyataan 4 (empat) Warga Desa Karangrejo. (Foto copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T-5 : Surat Pernyataan Kepala Desa Kromengan tanggal 11 Juli 2013. (Foto copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T-6 : Daftar Warga Kristen Di Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan. (Foto copy Sesuai Dengan Asli).-----

Bukti T-7 : Surat Ketua Panitia Pembangunan GKJW Pepanthen Kromengan Nomor : 01/GKJW/IX/2012, tanggal 30 September 2012. Perihal : Permohonan pengesahan dukungan masyarakat dari desa Karangrejo (Foto copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T-8 : Surat Ketua GKJW Pepanthen Kromengan Nomor : 04 / GKJW / IX / 2012, tanggal 30 September 2012. Perihal : Permohonan pengesahan Daftar Nama Jemaat GKJW di desa Karangrejo-Kromengan (Foto copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T-9 : Surat Ketua Panitia Pembangunan GKJW Pepanthen Kromengan Nomor : 09/GKJW/II/2013, tanggal 21 Pebruari 2013. Perihal : Pengesahan Jemaat GKJW dan Dukungan Masyarakat dari Kepala Desa Karangrejo (Foto copy) ;-----

Bukti T-10 : Surat Ketua GKJW Pepanthen Kromengan Nomor : 10 / GKJW / II / 2013, tanggal 21 - 2 - 2013. Perihal : Permohonan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan gereja untuk ibadat sementara jemaat GKJW di Karangrejo (Foto copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T-11 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 11 : Surat Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB Kabupaten

Malang, Nomor : 20/FKUB/Kab./B/II/2008, tanggal 6 Pebruari 2008 Hal

: Permohonan Rekomendasi (Foto copy) ;-----

Bukti T – 12 : Surat Kepala Departemen Agama Kabupaten Malang Nomor : Kd.13.07/

HM.04/33/2008, tanggal 36 Februari 2008, Hal : Pendirian Tempat

Ibadat (GKJW) Desa karangrejo Kec. Kromengan (Foto copy dari foto copy) ;-----

Bukti T – 13 : Surat Ketua PHMJ GKJW Jemaat Peniwen Nomor : 29/VII/

PHMJ.GKJW/III/2011, tanggal 04 aret 2011. Perihal :

Pemberitahuan (Foto copy dari foto copy).-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat hanya menyampaikan bukti Surat-surat dan tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini, sekalipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan dalam persidangan : -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat-surat Tergugat mengajukan pula sejumlah 2 (dua) Orang Saksi fakta dalam perkara ini, yang masing-masing bernama :-----

1 Ngaderi ;

2 Sabarudin.

Masing – masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi ke 1 (satu) : Ngaderi.

Dalam hal ini menerangkan : -----

- bahwa Saksi pernah tahu Surat Pernyataan 4 (empat) Warga Desa Karangrejo, tetapi Saksi tidak tahu pernyataan tersebut dibuat untuk keperluan apa, karena Saksi hanya dimintai oleh Ibu Suratin untuk pinjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja ;-----
- bahwa setahu Saksi Ibu Suratin, pinjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk difoto copy. Saksi tahu dan kenal dengan Ibu Suratin karena di Desa



Karangrejo sebagai kader yang bertugas membagikan Raskin (beras untuk rakyat miskin) kepada Warga yang berada di Desa Karangrejo ;-----

- bahwa benar Saksi tidak pernah menanyakan kepada Ibu Suratini mengenai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi yang dipinjam untuk difoto copy dan juga Saksi tidak pernah tahu kalau ada orang lain yang disuruh oleh Ibu Suratini supaya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi difoto copy ;-----
- setahu Saksi yang membuat Surat Pernyataan 4 (empat) Warga Desa Karangrejo adalah teman-teman Saksi sendiri bernama Pak Songat, akan tetapi isi dan maksud dari Surat Pernyataan tersebut Saksi tidak tahu ;-----
- setahu Saksi pada waktu Surat Pernyataan tersebut ditulis di rumah Saksi dan Saksi juga ada pada saat itu, tetapi Saksi tidak tahu mengenai apa Surat Pernyataan yang dibuat, karena Saksi sebagai seorang petani, jadi hanya ikut menandatangani saja .-----
- Saksi mau menandatangani Surat Pernyataan tersebut pada waktu itu dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi yang dipinjam untuk keperluan pendukung pendirian Gereja, karena diberitahukan oleh Pak Sabarudin dan Pak Somat ;----

Saksi ke 2 (dua) : Sabarudin.

- bahwa Saksi sudah lama bertempat tinggal di Desa Karangrejo, dan sekarang kapasitas Saksi di Desa Karangrejo sebagai tokoh masyarakat atau ulama dan setahu Saksi ada Gereja di desa tersebut, yang kapasitasnya cukup besar ;----
- bahwa setahu Saksi Gereja yang ada di Desa Karangrejo akan dibangun sejak tahun 2004, dan sampai sekarang belum juga selesai pembangunannya. Dan ada sekitar 28 (dua puluh delapan) orang umat nasrani yang berada di desa tersebut, akan tetapi secara keseluruhan sampai di Desa Peniwen Saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu Saksi sebelum diajukan pendirian Gereja, Jemaat melakukan ibadah dirumah-rumah orang nasrani. Sehingga warga keberatan dengan adanya pendirian Gereja di Desa Karangrejo ;-----
- setahu
- setahu Saksi Panitia Pembangunan Gereja pernah meminta persetujuan untuk pendirian Gereja, tetapi Saksi tidak tahu persyaratan-persyaratan untuk pembangunan tempat ibadah, sehingga Saksi belum pernah memberikan ijin untuk pembangunan Gereja di Desa Karangrejo ;-----
- bahwa benar Saksi mengetahui adanya penolakan pengajuan pendirian Gereja, karena warga mendukung Saksi untuk membuat Surat mengenai penolakan pengajuan pendirian Gereja berdasarkan Surat dari Bupati, dan warga setempat setahu Saksi belum pernah memberikan dukungan atas pendirian Gereja tersebut ;-----
- setahu Saksi sudah pernah dilakukan pertemuan-pertemuan sekitar 4 (empat) kali, yang bertempat di Kecamatan dan juga di Kelurahan. Akan tetapi setahu Saksi Panitia Pembangunan Gereja tidak pernah hadir dan Saksi tidak tahu Panitia Pembangunan Gereja diundang atau tidak setiap kali ada pertemuan ;--
- bahwa setahu Saksi tidak pernah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mengetahui adanya rekomendasi, karena Saksi di Desa Karangrejo sebagai tokoh masyarakat, apabila pendirian Gereja dilaksanakan maka Saksi tidak keberatan kalau sudah sesuai dengan peraturan dan adanya kesepakatan.-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat dipersidangan telah menyampaikan Kesimpulan pada hari : Rabu, tanggal 16 Oktober 2013, yang isi selengkapnya disatukan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan hal-hal yang lain lagi, maka berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan dalam perkara ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah termuat didalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dan selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

TENTANG PERTIMBANG

HUKUM :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Tergugat Nomor : 4521/6/421.606.007/2013, tanggal 27 Pebruari 2013, Perihal : Tanggapan Tentang Surat Permohonan No. 10/GKJW/II/2013 dan No. 09/GKJW/2013, tanggal 21 Pebruari 2013 (**vide bukti P-1a**) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut , Tergugat telah mengajukan eksepsi sekaligus jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Juli 2013 Dan oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat tersebut, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa perkara *aquo*, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tersebut ;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas eksepsi - eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya berkaitan dengan :-----

- 1 Tentang Kewenangan Pengadilan.
- 2 Tentang Surat Tergugat Tidak Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara
- 3 Tentang Kualitas Para Penggugat (legal standing)
- 4 Tentang gugatan Penggugat salah pihak dan atau kurang pihak
- 5 Tentang Gugatan Penggugat Obscuur libel (kabur)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah membantahnya sebagaimana dalam Replik tertanggal 31 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, yang dapat diputus setiap waktu selama pemeriksaan, dan eksepsi lain-lain sbgmn diatur dalam Pasal 77 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986, yang hanya dapat diputus bersama-sama dengan putusan akhir. Oleh karena itu berdasar ketentuan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan

dan

dan memutus eksepsi Tergugat dalam putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu **eksepsi tergugat ke-1** tentang Pengadilan TUN Surabaya tidak mempunyai kewenangan mengadili (eksepsi kompetensi absolut Pengadilan) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena berdasarkan Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006/ Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat yang pada pokoknya menyebutkan apabila ada perselisihan akibat pendirian rumah ibadat, maka harus diselesaikan secara musyawarah dan apabila musyawarah tersebut tidak dicapai maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006/ Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan
Pendirian Rumah Ibadat, disebutkan: -----

“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai,
penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati ketentuan Pasal 47 Undang –
Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “
Pengadilan bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa
tata usaha negara “ dan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang – Undang No. 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “ sengketa
tata usaha

negara

negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang hukum tata usaha negara antara orang
atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat
maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk
sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku
“;-----

Menimbang, bahwa persengketaan dalam perkara ini timbul karena adanya surat
dari Tergugat yaitu Surat Nomor: 4521/6/421.606.007/2013 tanggal 27 Februari 2013
Perihal: Tanggapan Tentang surat Permohonan Nomor: 10/GKJW/II/2013 dan Nomor:
09/GKJW/2013 (**Bukti P-1.a**);-----

Menimbang, bahwa surat yang diterbitkan oleh Tergugat (obyek sengketa),
menurut Majelis Hakim adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur
Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, karena merupakan penetapan
tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan,
Kabupaten Malang yang notabene merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,
Keputusan mana berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku, yaitu bahwa tindakan Tergugat yang tidak bisa memenuhi permohonan yang dimohonkan oleh Penggugat, tindakan Tergugat tersebut adalah dalam rangka atau merupakan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan atau tindakan di bidang Tata Usaha Negara yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan di bidang hukum publik bukan merupakan kegiatan di bidang hukum perdata, bersifat konkret artinya surat keputusan tersebut tidak abstrak tetapi berwujud, bersifat individual, artinya keputusan obyek sengketa tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu yaitu dilihat dari tujuan/alamat (*adressat*) secara langsung (*direct*) kepada Para Penggugat, dan obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan instansi atasan dari Tergugat maupun persetujuan instansi lain. Dengan demikian obyek sengketa telah bersifat final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata karena dengan adanya

obyek

obyek sengketa Para Penggugat tidak dapat melanjutkan pengurusan permohonan dimaksud karenanya Keputusan obyek sengketa tersebut dapat dijadikan obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi syarat sebagai KTUN, dan terhadap pihak-pihak in casu orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004) sehingga dengan demikian terhadap obyek sengketa a-quo telah memenuhi kriteria sebagaimana Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa aquo yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 dan termasuk sengketa TUN sebagaimana Pasal 1 angka 10 sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyimpulkan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa, karena obyek sengketa bukan menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara tidak beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsi Tergugat terkait dengan kompetensi absolut haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan **eksepsi Tergugat ke-2** tentang Surat Tergugat tidak termasuk obyek KTUN ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa obyek sengketa a-quo tidak tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 1 angka (3) jo. Pasal 2 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 karena surat tersebut adalah korespondensi biasa yang tidak bersifat konkret, individual dan final serta masih membutuhkan keputusan dari Bupati Malang sehingga belum dapat diajukan ke PTUN Surabaya;-----

Menimbang, bahwa mengenai bentuk/isi Surat Keputusan yang dapat dijadikan obyek sengketa di PTUN adalah mengacu kepada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, terkait dengan kriteria atau sifat Surat Keputusan yang dapat dijadikan obyek sengketa di PTUN, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam eksepsi 1 diatas yang mana terhadap obyek sengketa a-quo telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi ke-2 Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan **eksepsi tergugat ke-3** tentang Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan gugatan sengketa tata usaha Negara karena bukan merupakan badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Panitia Pembangunan Tempat Ibadah Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Papanthan Kromengan bukanlah termasuk badan hukum perdata sebagaimana dipersyaratkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk melakukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

mengajukan

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah , dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 disebutkan bahwa yang dimaksud “Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 disebutkan “Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud Pasal 14 diajukan oleh Panitia pembangunan rumah ibadat Kepada Bupati/Walikota untuk memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat ;-----

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN bertindak selaku Panitia Pembangunan Tempat Ibadah Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) dalam rangka pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat. Kedudukan Para Penggugat tersebut sebagaimana disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti korespodensi antara Para Penggugat dengan Tergugat, Bupati/Kepala Daerah Tingkat II, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Malang, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Malang, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak pernah mempermasalahkan kedudukan hukum Para Penggugat sebagai Panitia Pembangunan Tempat Ibadah Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Papanthan Kromengan ;-----

Menimbang, bahwa tentang dalil Tergugat berkaitan dengan Pasal 53 Undang -
Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka menurut Majelis Hakim kedudukan Para Penggugat sebagai Panitia Pendirian Tempat Ibadah memang bukan merupakan badan hukum perdata namun lebih merupakan perwakilan dari kumpulan orang perorang dalam hal ini jemaat/umat Kristen di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya Surat Keputusan obyek sengketa a-quo , yang kemudian mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan agar Surat Keputusan obyek sengketa a-quo yang diterbitkan oleh

Tergugat itu dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat eksepsi Tergugat pada ke- 3 tidak beralasan hukum dan sepatutnya dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa perkara yang diajukan Para Penggugat bertentangan dengan hukum acara sengketa tata usaha Negara karena formulasi gugatan dalam posita angka 2 dan angka 3 menyebutkan adanya permasalahan pendirian rumah ibadat (GKJW) Pepanthan Kromengan dengan surat Nomor: 09/GKJW/2013 dan permasalahan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat dalam surat Nomor: 10/GKJW/2013, sehingga merupakan penggabungan dua perkara ke dalam satu berkas perkara yang tidak diperkenankan dalam hukum acara sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Tergugat Nomor : 4521/6/421.606.007/2013, tanggal 27 Pebruari 2013, Perihal : Tanggapan Tentang Surat Permohonan No. 10/GKJW/II/2013 dan No. 09/GKJW/2013, tanggal 21 Pebruari 2013 (**vide bukti P-1a**) ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa a-quo diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa a-quo bermaksud untuk menanggapi surat permohonan Para Penggugat yaitu berupa surat Nomor: 09/GKJW/2013 perihal Pengesahan Jemaat GKJW dan dukungan Masyarakat dari Kepala Desa Karangrejo (**Bukti P-1.b = T-9**) dan surat Nomor: 10/GKJW/2013 perihal Permohonan Izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan gereja untuk ibadat sementara jemaat GKJW di Karangrejo (**Bukti P-1.c = T-10**). Terhadap surat permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat (Kepala Desa Karangrejo) menanggapinya dalam 1 (satu) surat sekaligus (bukti P-1.a) karena surat permohonan dimaksud saling berhubungan / satu rangkaian (Bukti P-1.b dan Bukti P-1.c) yaitu permohonan dalam rangka pendirian gereja GKJW di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karena surat Nomor: 09/GKJW/2013 (Bukti P-1.b = T-9) dan surat Nomor: 10/GKJW/2013 (Bukti P-1.c=T-10) masih saling berhubungan dan satu kepentingan dalam rangka pendirian rumah ibadat Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, maka dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat merupakan penggabungan dua perkara ke dalam satu berkas perkara yang tidak diperkenankan dalam hukum acara sengketa tata usaha negara adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **eksepsi Tergugat ke - 4** tentang Gugatan Penggugat salah dan atau kurang pihak;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan IMB rumah ibadat dan atau surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat adalah Bupati Malang; sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang salah pihak sedang tidak

digugatnya

digugatnya Bupati Malang dalam perkara ini jelas bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat (Kepala Desa Karangrejo) menerbitkan obyek sengketa a-quo bermaksud untuk menanggapi surat permohonan pengesahan dari Para Penggugat yaitu surat Nomor: 09/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GKJW/2013 (**Bukti P-1.b = T-9**) dan surat Nomor: 10/GKJW/2013 (**Bukti P-1.c = T-10**).

Dan hal tersebut merupakan kewenangan dari Tergugat untuk mengesahkannya dan memberikan rekomendasi sebagai salah satu tahapan guna memenuhi persyaratan pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat ibadah Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) di Desa Karangrejo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena surat permohonan pengesahan (**Bukti P-1.b = T-9**) dan surat permohonan rekomendasi (**Bukti P-1.c = T-10**) yang diajukan oleh Para Penggugat masih merupakan surat-surat untuk mendapatkan pengesahan dan rekomendasi dari Kepala Desa Karangrejo sebagai salah satu tahapan guna memenuhi persyaratan pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan belum sampai pada pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat, maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat salah pihak sedang tidak digugatnya Bupati Malang dalam perkara ini menjadikan gugatan Para Penggugat kurang pihak adalah tidak beralasan hukum dan sepatutnya dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **eksepsi Tergugat ke - 5** tentang Gugatan Para Penggugat Obscuurlibel (Kabur) yang mendalilkan pada pokoknya bahwa antara posita dan petitum dalam gugatan Para Penggugat tidak cocok ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak, maka yang menjadi dasar pengujiannya adalah Pasal 56 Undang-undang

Nomor

Nomor 5 Tahun 1986, yang memuat syarat formal dan materil dari suatu gugatan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan identitas para pihak, serta dasar hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana termuat dalam surat gugatan yang telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 24 Juni 2013, sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa di atas menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat telah lengkap dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur tidaklah beralasan hukum dan sepatutnya tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketanya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Tergugat Nomor : 4521/6/421.606.007/2013, tanggal 27 Pebruari 2013, Perihal : Tanggapan Tentang Surat Permohonan No. 10/GKJW/II/2013 dan No. 09/GKJW/2013, tanggal 21 Pebruari 2013 (**vide bukti P-1a**) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatan dan repliknya bahwa Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 dan 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, telah

dibantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, yang menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat maupun dalil bantahan Tergugat tersebut di atas, maka permasalahan hukum yg perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah “apakah KTUN obyek sengketa a-quo dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, formal prosedural maupun substansi/ materiilnya” ? ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan KTUN obyek sengeta a-quo ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal akan didirikannya pendirian rumah ibadat, ditegaskan Pasal 14 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, pada pokoknya disebutkan “Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi Daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (3)” dan “Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/ kepala desa” ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan dalam hal izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan gereja untuk ibadat sementara mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf b Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 , pada pokoknya disebutkan “Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, meliputi : Rekomendasi

tertulis

tertulis lurah / kepala desa ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati obyek sengketa a-quo (bukti P- 1.a), Para Penggugat (Panitia Pembangunan Tempat Ibadah GKJW) pada pokoknya mempertanyakan permohonan tentang :-----

- 1 Pengesahan Jemaat GKJW dan Dukungan Masyarakat kepada Kepala Desa Karangrejo sebagai salah satu persyaratan untuk pengajuan (IMB) (**Bukti P-1.b = T-9 jo. P-2.a dan P-2.b**) dan
- 2 **Permohonan Rekomendasi izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan gereja untuk ibadat sementara jemaat GKJW di Karangrejo (P-1.c = T-10).**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 18 diatas maka yang berhak mengesahkan daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat, Dukungan Masyarakat untuk pendirian tempat ibadat serta Rekomendasi izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan gereja untuk ibadat sementara adalah pejabat setempat sesuai tingkat batas wilayah yaitu lurah/ Kepala desa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang berhak mengesahkan daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat, Dukungan Masyarakat untuk pendirian tempat ibadat serta Rekomendasi izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan gereja untuk ibadat sementara adalah pejabat setempat sesuai tingkat batas wilayah adalah Lurah / Kepala Desa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (ic. Kepala Desa Karangrejo) dalam mengeluarkan KTUN obyek sengketa a-quo adalah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang ada padanya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

yang

berlaku;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai substansi materiil dan formal prosedural diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a-quo;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Para Penggugat tersebut bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Tergugat Nomor : 4521/6/421.606.007/2013, tanggal 27 Pebruari 2013, Perihal : Tanggapan Tentang Surat Permohonan No. 10/GKJW/II/2013 dan No. 09/GKJW/2013, tanggal 21 Pebruari 2013 (**vide bukti P-1a**);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti obyek sengketa a-quo (**vide bukti P-1a**) adalah merupakan jawaban/ tanggapan dari Tergugat (Kepala Desa Karangrejo) atas 2 (dua) permohonan Para Penggugat (Panitia Pembangunan Tempat Ibadat Gereja Kristen Jawi Wetan), yang berkenaan dengan:-----

- 1 Surat Nomor 09/GKJW/II/2013 tanggal 21 Pebruari 2013 (**Bukti P-1.b = T-9**) yang menunjuk pada surat Nomor: 01/GKJW/IX/2012 tanggal 30 September 2012 (**Bukti P- 2.a = T-7**) dan surat Nomor: 04/GKJW/IX/2012 tanggal 30 September 2012 (**Bukti P- 2.b = T-8**) yang pada pokoknya memohon pengesahan dukungan masyarakat Desa Karangrejo dan pengesahan daftar nama jemaat GKJW di Desa Karangrejo, dan ;-----
- 2 Surat Nomor 10/GKJW/2013 tanggal 21 Pebruari 2013 berupa permohonan untuk mendapat rekomendasi tertulis dari Lurah / Kepala Desa sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibadat sebagai rumah ibadat sementara Jemaat GKJW (**Bukti P-1.c =**

T-10)

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) tanggapan Tergugat atas surat permohonan Para Penggugat sebagaimana termuat dalam obyek sengketa a-quo, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan substansi / prosedural terbitnya obyek sengketa yang berkaitan dengan tindakan Tergugat (Kepala Desa Karangrejo) yang tidak memberikan, pengesahan dukungan masyarakat Desa Karangrejo dan pengesahan daftar nama jemaat GKJW di Desa Karangrejo (**Bukti P-1.b = T-9 jo. Bukti P-2.a = T-7 jo. Bukti P-2.b = T-8**);-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa syarat-syarat dalam hal pendirian rumah ibadat telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, tertanggal 21 Maret 2006 :-----

Pasal 13

- 1 Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa ;-----
- 2 Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi perundang-undangan;-----
- 3 Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan / desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi;-----

Pasal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung;-----

2 Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :-----

a Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);-----

b Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enampuluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;-----

c Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten kota; dan,-----

d Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.-----

(3) Dan

3 Dan seterusnya.....

Menimbang, bahwa guna memenuhi persyaratan-persyaratan/ proses Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat bagi jemaat GKJW sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, Para Penggugat (Panitia Pembangunan Tempat Ibadah) telah mengajukan permohonan pendirian rumah ibadat berupa surat permohonan pengesahan beserta lampiran nama dukungan masyarakat Desa Karangrejo (**Bukti P-2.a = T-7 dan P-8**) dan surat permohonan pengesahan daftar nama jemaat GKJW (**Bukti P-2.b = T-8 dan P-9**);-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Penggugat (Panitia Pembangunan Tempat Ibadah) GKJW Papanthan Kromengan di Desa Karangrejo sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias, Tergugat (Kepala Desa Karangrejo) telah menolaknya dengan dasar menunjuk pada :-----

- Surat Bupati Malang Nomor: 452.1/295/421.206/2008 tanggal 18 Juli 2008 yang menyatakan bahwa beberapa syarat belum terpenuhi antara lain dukungan 60 (enam puluh) orang non agama Kristen dari masyarakat sekitarnya, adanya penolakan masyarakat sekitar tempat pendirian Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) dan hasil analisa Muspika Kecamatan Kromengan situasi kurang kondusif apabila rencana pendirian gereja GKJW tetap dipaksakan **(Bukti P-7 = T-1)**;-----

Menimbang, bahwa mencermati surat permohonan pengesahan beserta daftar yang terlampir nama dukungan masyarakat Desa Karangrejo yang diajukan kepada Tergugat **(Bukti P-2.a = T-7 dan P-8)**, diperoleh fakta hukum bahwa di dalam daftar nama dukungan masyarakat Desa Karangrejo tersebut terdapat dukungan sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) orang . Sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi dan telah melebihi jumlah dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam

Negeri

Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a yang telah dimohonkan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam **(Bukti P-2.b = T-8 dan P-9)** diperoleh fakta hukum bahwa jumlah warga kristen di Desa Karangrejo berjumlah 63 (enam puluh tiga) orang. Sedangkan Pasal 13 ayat (3) menegaskan bahwa “Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan / desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi”. Sehingga untuk memenuhi hal tersebut Para Penggugat telah mengajukan permohonan pengesahan kepada 3 (tiga) pejabat setempat, yaitu ; Kepala Desa Kromengan dengan jumlah jemaat 22 (dua puluh dua) orang (**Bukti P-10**), Kepala Desa Peniwen dengan jumlah jemaat 61 (enam puluh satu) orang (**Bukti P-11**), dan Kepala Desa Karangrejo dengan jumlah jemaat 57 (lima puluh tujuh) orang (**Bukti P-9**). Akan tetapi khusus permohonan kepada Tergugat (Kepala Desa Karangrejo) ternyata ditolak tanpa disertai alasan yang sah sedangkan permohonan pengesahan dari Kepala Desa Kromengan (**Bukti P-10**) yang telah disahkan telah dibantah kembali oleh Kepala Desa Kromengan yang menyatakan jumlah warga Desa Kromengan beragama Kristen berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dan tidak mengetahui permasalahan pembangunan gereja di Desa Karangrejo (**Bukti T-5**) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah warga kristen di Desa Karangrejo berjumlah 63 (enam puluh tiga) orang dan dengan menggunakan pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan sebagaimana Pasal 13 ayat (3) , maka jumlah keseluruhan permohonan pengesahan daftar nama dari 3 (tiga) desa yang telah diajukan oleh Para Penggugat dan setelah diakumulasi berjumlah 140 (seratus empat puluh) orang (**Bukti P-9,P-10 dan P-11**). Sedangkan terhadap **Bukti P-10** yang telah dibantah kembali oleh Kepala

Desa

Desa Kromengan berdasar **Bukti T-5**, hal tersebut tidak akan mengurangi jumlah sisa daftar nama dukungan dari Kepala Desa Peniwen dan Kepala Desa Karangrejo yang jumlah keseluruhannya menjadi 115 (seratus lima belas) orang. Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 14 ayat (2) huruf a ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil jawaban Tergugat angka 2 yang menyatakan bahwa surat dukungan dan daftar calon pengguna tempat ibadat yang hendak dibangun hanyalah rekayasa dari Para Penggugat dan dibuat secara melanggar hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat dalam persidangan acara pembuktian tidak dapat membuktikannya dan selain daripada itu bukanlah domain dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai lebih jauh unsur tindak pidananya. Sehingga terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut patutlah untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena persyaratan-persyaratan pendirian rumah ibadat khususnya yang diajukan oleh Para Penggugat terkait dengan syarat yang ditentukan dalam Pasal Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 telah terpenuhi, maka penolakan Tergugat (Kepala Desa Karangrejo) sebagaimana dalam obyek sengketa a-quo atas surat permohonan pengesahan beserta lampiran nama dukungan masyarakat Desa Karangrejo (**Bukti P-1.b = T-9 jo. P-2.a = T-7 jo. P-8**) dan surat permohonan pengesahan daftar nama jemaat GKJW (**Bukti P-1.b = T-9 jo. P-2.b = T-8 jo. P-9**) dengan berdasar pada Surat Bupati Malang Nomor: 452.1/295/421.206/2008 tanggal 18 Juli 2008, adalah tidak beralasan hukum dan mengandung cacat yuridis dari segi subatansi/materiilnya maupun formal/prosedural terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa a-quo sepanjang tindakan Tergugat (Kepala Desa Karangrejo) yang tidak memberikan, pengesahan dukungan

masyarakat

masyarakat Desa Karangrejo dan pengesahan daftar nama jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) di Desa Karangrejo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi / prosedural terbitnya obyek sengketa yang berkaitan dengan tindakan Tergugat (Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karangrejo) yang tidak memberikan rekomendasi tertulis sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW). **(Bukti P-1c = T-10);**-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 yaitu :-----

Pasal 18

- 1 Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari Bupati / Walikota dengan memenuhi persyaratan :-----
 - a Laik fungsi; dan
 - b Pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 2 Dan seterusnya
- 3 Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:-----
 - a Izin tertulis pemilik bangunan ;
 - b Rekomendasi tertulis lurah/kepala desa ;
 - c Dan seterusnya.....
 - d Dan seterusnya.....

Menimbang, bahwa mencermati **Bukti P-1.c = T-10** yaitu merupakan surat permohonan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan gereja untuk ibadat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibadat sementara jemaat GKJW di Karangrejo, dimana Para Penggugat (Panitia Pembangunan Tempat Ibadat Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) memohon untuk mendapatkan rekomendasi tertulis dari Kepala Desa Karangrejo untuk menggunakan ruangan / pemanfaatan gedung bukan gereja untuk ibadat bagi jemaat GKJW di Desa Karangrejo;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan rekomendasi tersebut telah ditolak oleh Tergugat (Kepala Desa Karangrejo) sebagaimana dalam obyek sengketa a-quo dengan menunjuk pada Surat Camat Kromengan Nomor: 452.1 / 94 / 421.606 / 2011 tanggal 8 Maret 2011 yang pada pokoknya telah ada kesepakatan terhadap pelaksanaan ibadah bagi umat nasrani di Desa Karangrejo dilaksanakan bergilir dari rumah ke rumah (**Bukti T-2**) dan berdasarkan **Bukti T-13** berupa surat Ketua PHMJ GKJW Jemaat Peniwen Nomor 29/ VII/PHMJ.GKJW/III/2011, tertanggal 4 Maret 2011 yang pada pokoknya berisi pemberitahuan bahwa terhitung mulai tanggal 6 Maret 2011, kegiatan pembinaan warga kristiani (GKJW) di wilayah Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan dilaksanakan di rumah warga jemaat secara bergilir;-----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat belum mengabulkan permohonan Penggugat dalam memberikan rekomendasi untuk izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara karena telah adanya kesepakatan sebagaimana **Bukti T-2 dan T-13** dan demi menjaga kerukunan umat beragama, memelihara ketentraman dan ketertiban adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Sehingga substansi/materiil dan formal/prosedural diterbitkannya KTUN obyek sengketa a-quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tindakan Tergugat (Kepala Desa Karangrejo)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memberikan rekomendasi tertulis sebagai salah satu persyaratan untuk

mendapatkan

mendapatkan izin pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara Jemaat GKJW di Desa Karangrejo;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas oleh karena penolakan Tergugat (Kepala Desa Karangrejo) sebagaimana dalam obyek sengketa a-quo sepanjang atas surat permohonan pengesahan beserta lampiran nama dukungan masyarakat Desa Karangrejo dan surat permohonan pengesahan daftar nama jemaat GKJW tidak beralasan hukum dan mengandung cacat yuridis dari segi subatansi / materiilnya maupun formal / proseduralnya maka tuntutan Para Penggugat sepanjang atas surat permohonan pengesahan beserta lampiran nama dukungan masyarakat Desa Karangrejo dan surat permohonan pengesahan daftar nama jemaat GKJW dapat dikabulkan sedangkan tindakan Tergugat yang belum mengabulkan permohonan Para Penggugat berkaitan dengan rekomendasi untuk izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara oleh karena telah ada kesepakatan sebagaimana **Bukti T-2 dan T-13** dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pasal 18 ayat (1) huruf b. Sehingga substansi / materiil dan formal / prosedural terbitnya KTUN obyek sengketa a-quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka terhadap tuntutan Para Penggugat sepanjang permohonan rekomendasi untuk izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara tersebut dimohonkan pembatalannya adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke - 4** dan **petitum ke - 5** gugatan Para Penggugat yang memohon agar Tergugat memberikan pengesahan dukungan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Desa Karangrejo dan pengesahan daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat GKJW Pepanahan Kromengan sebagaimana Bukti P-2.a = T-7 jo. P-8 dan Bukti P-2.b = T-8 jo. P-9, oleh karena tuntutan Para Penggugat sepanjang atas surat permohonan pengesahan beserta

lampiran

lampiran nama dukungan masyarakat Desa Karangrejo dan surat permohonan pengesahan daftar nama jemaat GKJW dikabulkan maka terhadap tuntutan tersebut **dapat dikabulkan** pula;-----

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke - 6** gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Tergugat agar memberikan rekomendasi untuk izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara oleh karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik substansi / materiil maupun formal / prosedural diterbitkannya KTUN obyek sengketa a-quo maka terhadap tuntutan tersebut **patut ditolak**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam petitum surat gugatan adalah patut untuk dikabulkan sebagian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak merupakan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, akan tetapi untuk memutus dan mengadili perkara ini hanya dipakai dan dipertimbangkan bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan dengan pokok sengketyanya, sedangkan bukti-bukti selainnya tidak dipertimbangkan akan tetapi tetap sah dan terlampir dalam berkas perkara ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 yg telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan undangan lainnya berkaitan dengank perkara ini.-----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya.-----

DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Karangrejo Nomor : 4521/6/421.606.007/2013 tanggal 27 Februari 2013, perihal tanggapan tentang surat permohonan Nomor : 10/GKJW/II/2013 dan Nomor: 09/GKJW/2013 tanggal 21 Februari 2013, sepanjang surat permohonan Para Penggugat Nomor : 09/GKJW/2013 tanggal 21 Februari 2013 perihal pengesahan jemaat GKJW dan Dukungan masyarakat dari Kepala Desa Karangrejo;-----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Karangrejo Nomor : 4521/6/421.606.007/2013 tanggal 27 Februari 2013, perihal tanggapan tentang surat permohonan Nomor : 10 / GKJW / II / 2013 dan Nomor : 09 / GKJW / 2013 tanggal 21 Februari 2013, sepanjang surat permohonan Para Penggugat Nomor : 09 / GKJW / 2013 tanggal 21 Februari 2013 perihal pengesahan jemaat GKJW dan Dukungan masyarakat dari Kepala Desa Karangrejo;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan pengesahan terhadap dukungan masyarakat dari Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang terhadap pembangunan tempat ibadah Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Papanthan Kromengan, sebagaimana yang dimohon Para Penggugat dengan suratnya Nomor : 01/GKJW/IX/2012 tanggal 30 September 2012;-----

5 Mewajibkan Tergugat untuk memberikan pengesahan terhadap daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Papanthan Kromengan, sebagaimana yang dimohon Para Penggugat

dengan

dengan suratnya Nomor : 04/GKJW/IX/2012 tanggal 30 September 2012;-----

6 Menolak petitum gugatan Para Penggugat selebihnya;-----

7 Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 338.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis, tanggal 31 Oktober 2013** oleh kami **DANAN PRIAMBADA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.**, dan **PUJI RAHAYU, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 7 November 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LOLY DIANA, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

